

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN VAKSIN PALSU DI MASYARAKAT**

Oleh :  
Jody Bagus Wiguna  
I Nengah Suantra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper titled is legal protection for consumers against the use of a fake vaccines circulating in the community. Vaccination is important for a person to create immunity to the disease, but if the vaccine is given to the public as consumers are fake vaccines would be bad for the body. The background issue of this paper made for vaccination is very important for a person to create immunity to the disease, but if the vaccine is given to the public as consumers are fake vaccines would be bad for the body. Damages on this consumer, businesses must be responsible for the consumer from consuming the fake vaccine. This paper was written by normative legal research methods based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection called the Consumer Protection Act, books, internet and papers relating to the material under study. The purpose of this paper is made to find out how the legal protection for consumers against the use of counterfeit vaccines in the community. In this paper will explain the importance of government's role in product stewardship and responsibility of businesses against the loss of consumers over the use of fake vaccines in the community. The conclusions of this paper is protection for consumers against the use of fake vaccines in the community can be done by the government with the monitoring of the products circulating in the community and for the losses suffered by consumers can be replaced with compensation (compensation) which are the responsibility of business operators on the use of defective products.*

**Key Words: Vaccination, Vaccines and Consumer**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin palsu di masyarakat. Latar belakang masalah dari dibuatnya tulisan ini karena vaksinasi bagi seseorang sangatlah penting untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap penyakit, tetapi apabila vaksin yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen merupakan vaksin palsu tentu akan berdampak buruk bagi tubuh. Atas kerugian konsumen ini, pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap konsumen karena mengkonsumsi vaksin palsu tersebut. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, buku, internet dan makalah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Tujuan dari dibuat nya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin palsu di masyarakat. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai pentingnya peran

pemerintah dalam pengawasan produk dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas penggunaan vaksin palsu di masyarakat. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin palsu dimasyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat dan untuk kerugian yang dialami oleh konsumen dapat diganti dengan kompensasi (ganti rugi) yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan produknya yang cacat.

**Kata Kunci: Vaksinasi, Vaksin, dan Konsumen**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Vaksinasi sangat penting untuk diberikan kepada seorang anak, karena vaksinasi ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi merupakan proses imunisasi yang khusus yang menggunakan vaksin saja.<sup>1</sup> Akan tetapi baru-baru terdapat peristiwa dimana vaksin yang diberikan kepada anak-anak merupakan vaksin palsu. Pengertian vaksin adalah zat yang terbuat dari melemahkan kuman penyakit yang dirancang untuk membuat kekebalan tubuh agar aman terhadap penyakit menular tertentu.<sup>2</sup> Oleh karenanya pemberian vaksin palsu ini kepada konsumen tentu sangat merugikan kesehatan konsumen dimana bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut belum tentu aman bagi tubuh konsumen. Terhadap kerugian tersebut Konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha terhadap produk yang diedarkan tidak memenuhi standar produk atau produk tersebut mengandung suatu cacat baik label, mutu, ataupun kemasannya.<sup>3</sup> Maka atas tindakan oknum-oknum pembuat vaksin palsu tersebut tentunya perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen guna mencegah konsumen mengalami suatu kerugian terutama dalam kesehatannya dikarenakan vaksinasi dengan vaksin palsu tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Candra Wiguna, 2015, "Perbedaan Vaksinasi dan Imunisasi", URL: <http://dunia-iptek.com/perbedaan-vaksinasi-dan-imunisasi/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 12.42 WITA.

<sup>2</sup> Hikmat, 2016, "Pengertian Vaksin dan Bagian-Bagiannya", URL: <http://-klikisma.-com-/2015-/02-/pengertian-vaksin-dan-bagian-bagiannya.html>, Diakses tanggal 25 Agustus, Pukul 12.46 WITA.

<sup>3</sup> L. P. Haden Hoshita dan Adiwati, 2013, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*, Volume I, Nomor 11, November 2013, h.3, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7122/5384>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, pukul 16.10 WITA.

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. <sup>4</sup>

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan vaksin palsu dimasyarakat.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan pustaka primer yaitu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan bahan pustaka sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan internet.

### **2.2. Hasil Pembahasan**

#### **2.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Vaksin Palsu di Masyarakat**

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan beredarnya vaksin palsu dalam masyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan vaksin palsu yang digunakan vaksinasi kepada masyarakat khususnya anak-anak balita kemungkinan dapat menyebabkan rusaknya kesehatan tubuh konsumen sebab kandungan dalam vaksin tersebut yang belum tentu aman bagi tubuh manusia. Maka untuk memberikan perlindungan kepada konsumen diperlukan

---

<sup>4</sup> Ni Putu Ayu Yuliana Murni dan I Nyoman Bagiastra, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin”, *Kertha Semaya*, Volume III, Nomor 05, September 2015, h.3, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15301/10151>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, pukul 16.20 WITA.

peran pemerintah untuk mencegah peredaran vaksin palsu tersebut. Peran pemerintah tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap produk-produk vaksin guna mencegah beredarnya vaksin palsu dimasyarakat, ketentuan mengenai sistem pengawasan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 ayat (1) huruf f mengenai tugas pemerintah “penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen”.<sup>5</sup> Selain itu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan mengenai pengawasan oleh pemerintah yaitu “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat”.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap vaksin palsu ini untuk melindungi hak konsumen yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk tersebut. Pada dasarnya Undang-Undang telah memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen tetapi masih saja ada pelaku usaha yang memiliki etiked buruk untuk membuat vaksin palsu.<sup>6</sup> Apabila konsumen telah mengalami kerugian karena vaksin palsu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakomodasi prinsip tanggung jawab (*product liability*) produk yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang dipasarkan kepada konsumen yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>7</sup> Selain menganut prinsip tanggung jawab (*product liability*) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menganut semi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan prinsip semi *strict liability* diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Kosumen*, cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 181-182.

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.83.

<sup>7</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 99.

atas kerusakan atau kerugian konsumen.<sup>8</sup> Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

### **III. KESIMPULAN**

Dalam perlindungan konsumen terhadap penggunaan vaksin palsu dimasyarakat dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengawasi produk vaksin yang beredar dalam masyarakat yang mana tugas pengawasan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan bagi konsumen yang telah mengalami kerugian dari vaksin palsu dapat dilakukan dengan menggunakan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan pelaku usaha harus melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen tersebut baik dari pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>8</sup> Gede Adhitya Ariawan dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2013, "Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Kertha Semaya*, Volume I , Nomor 06, Juli 2013, h. 4, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6249/4730>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, pukul 16.40 WITA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Cet. VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidabalok Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Internet

Ariawan, Gede Adhitya dan Ni Made Ari Yuliantini, 2013, “Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Volume I, Nomor 06, Juli 2013, URL : <http://-ojs.unud.ac.id/-index.php/-kerthasemaya/article/view/6249/4730>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, Pukul 16.40 WITA.

Candra Wiguna, 2015, “Perbedaan Vaksinasi dan Imunisasi”, URL: <http://-dunia-iptek.com/perbedaan-vaksinasi-dan-imunisasi/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 12.42 WITA.

Hikmat, 2016, “Pengertian Vaksin dan Bagian-Bagiannya”, URL: <http://-klikisma.com/-/2015/02/pengertian-vaksin-dan-bagian-bagiannya.html>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 12.46 WITA.

Hoshita L.O. Haden dan Adiwati, 2013, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya*, Volume I, Nomor 11, November 2013, URL: <http://-ojs.unud.ac.id/index.php/-kerthasemaya/article/view/7122/5384>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, Pukul 16.10 WITA.

Murni, Ni Putu Ayu Yuliana dan I Nyoman Bagiastra, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin”, *Kertha Semaya*, Volume III, Nomor 05, September 2015, URL: <http://ojs.unud.ac.id/-index.php/kerthasemaya/article/view/15301/10151>, Diakses tanggal 23 Agustus 2016, Pukul 16.20 WITA.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.